

## PERAN STAKEHOLDER DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH

Hasriyanti Hasriyanti<sup>1\*</sup>, Nurul Fajeriana<sup>2</sup>, Muhammad Arifin Abd. Kadir<sup>3</sup>, Rajab Lestaluhu<sup>4</sup>, Akhmad Faqih Mursid<sup>5</sup>, Sokhib Naim<sup>6</sup>

<sup>1,4,5,6</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

<sup>2</sup>Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong

E-mail Korespondensi\*: [hasriyanti@um-sorong.ac.id](mailto:hasriyanti@um-sorong.ac.id)

### Abstract

*Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights granted to individuals or groups for their creations, works, or innovations. IPR violations have serious consequences, including economic losses, reduced product quality, unfair competition, and the erosion of consumer trust. To address these challenges, community service activities in the form of educational outreach aim to enhance stakeholders' understanding of efforts to prevent IPR violations and strengthen legal protection at the regional level. These activities are conducted through material presentations, interactive discussions, and Q&A sessions involving law enforcement officers, business practitioners, and relevant institutions. The outreach materials cover the definition of IPR, types of protection available, legal regulations, impacts of violations, and prevention strategies based on cross-sector collaboration. The results of the program show that most participants do not fully understand the impact of IPR violations and the importance of legal protection. The proposed solutions include public education, strict regulatory enforcement, strengthened oversight, and cross-sector collaboration. This outreach activity is expected to encourage creativity, innovation, and optimal utilization of intellectual property while preventing potential violations. With the right strategies and close cooperation between the government, business actors, and the community, IPR protection can be strengthened to support economic growth and regional competitiveness.*

**Keywords:** intellectual property; IPR, violations; legal protection; collaboration.

### Abstrak

Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil cipta, karya, atau inovasi mereka. Pelanggaran HAKI berdampak serius, termasuk kerugian ekonomi, penurunan kualitas produk, persaingan tidak sehat, hingga hilangnya kepercayaan konsumen. Dalam menghadapi tantangan ini, pengabdian masyarakat berupa penyuluhan bertujuan meningkatkan pemahaman stakeholder terkait upaya pencegahan pelanggaran HAKI dan penguatan perlindungan hukum di tingkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab yang melibatkan aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan instansi terkait. Materi penyuluhan mencakup pengertian HAKI, jenis perlindungan yang tersedia, regulasi hukum, dampak pelanggaran, serta strategi pencegahan berbasis kolaborasi antar pihak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami sepenuhnya dampak pelanggaran HAKI dan pentingnya perlindungan hukum. Solusi yang ditawarkan mencakup pendidikan masyarakat, penerapan regulasi tegas, penguatan pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor. Penyuluhan ini diharapkan mendorong kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara optimal sekaligus mencegah potensi pelanggaran. Dengan strategi yang tepat dan kerja sama yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perlindungan HAKI dapat diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

**Kata Kunci:** kekayaan intelektual; HAKI; pelanggaran; perlindungan hukum; kolaborasi.

Submitted: 2025-02-25

Revised: 2025-03-13

Accepted: 2025-03-22

### Pendahuluan

Kekayaan Intelektual merupakan Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada creator, inventor, desainer dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka (Murtadho, 2024). Dimana Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sama pentingnya dengan hak kekayaan

materi lainnya. Hal ini akan memberikan hak kepada pemilik atau penciptanya untuk mendapatkan keuntungan dan investasi yang dilakukan dalam bidang kekayaan industry dan karya cipta.

Selain itu sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dibarengi dengan penggunaan dan penerapan teknologi di bidang bisnis dan pemasaran, maka para pelaku usaha hendaknya pandai mengambil peluang bisnis dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk dagang maupun jasa yang berkualitas dengan brand atau merek yang telah terdaftar. Kemudahan perdagangan melalui platform online membuka peluang bagi produk palsu yang dapat melanggar Hak Kekayaan Intelektual dengan potensi kerugian bagi konsumen dan dampak negative pada kesehatan masyarakat (Ramli *et al.*, 2021).

Dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual, penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparat penegak hukum, instansi terkait serta para pelaku usaha perbelanjaan. Melalui pemahaman yang diperoleh, diharapkan dapat mencegah terjadinya potensi pelanggaran kekayaan intelektual serta mengembangkan semangat kreativitas dan inovasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perguruan tinggi berperan penting dalam menghasilkan inovasi yang dapat dilindungi HAKI dan mencetak sumber daya manusia yang memahami HAKI. Hubungan dan kerjasama antar instansi pemerintah dengan aparat penegak hukum dalam memastikan perlindungan Kekayaan Intelektual Indonesia akan lebih baik lagi di masa mendatang (Limanto *et al.*, 2024).

Bukti nyata dari keseriusan pemerintah dalam penanganan Kekayaan Intelektual yaitu melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual. Ada pengharapan agar para UMKM akan mampu bersaing dalam dunia usaha dan kolaborasi pemerintah dengan Pelaku Usaha menjadi kunci mencegah pelanggaran Kekayaan Intelektual (Susilowati, 2023). Selain itu, diperlukan peningkatan akses informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat dan adanya pembentukan Lembaga yang dapat memberikan kepastian perlindungan hukum dan konseling oleh sumber daya masyarakat (Kadir *et al.*, 2023).

Banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencegahan pelanggaran HAKI berupa: rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAKI dan dampaknya terhadap ekonomi dan inovasi, karena masyarakat yang kurang paham tentang HAKI cenderung tidak menghargai dan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Masalah penegakan HAKI tidak terlepas dari pelayanan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI masih lemah yang berpotensi mengundang lebih banyak pelanggaran. Selain itu pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan HAKI setiap individu. Namun, dalam praktiknya hal ini seringkali sulit dilakukan karena berbagai alasan mulai dari keterbatasan sumber daya hingga hambatan hukum.

Adapun masalah pencegahan pelanggaran HAKI meliputi: a) dampak pelanggaran HAKI; b) strategi pencegahan terhadap pelanggaran HAKI; c) bentuk kerjasama antar pihak; dan d) sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI. Tujuan dari penyuluhan ini untuk Meningkatkan pemahaman kepada Stakeholder tentang upaya mencegah pelanggaran HAKI.

## **Metode**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber. Dalam sesi ini, narasumber menjelaskan secara mendalam mengenai konsep kekayaan intelektual, pentingnya perlindungan hukum, serta peran strategis stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Materi yang disampaikan mencakup definisi kekayaan intelektual, jenis-jenis yang dapat dilindungi (seperti hak cipta, merek dagang, dan indikasi geografis), serta regulasi hukum yang relevan di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, narasumber juga memberikan contoh kasus nyata terkait pelanggaran maupun keberhasilan pemanfaatan kekayaan intelektual daerah, sehingga peserta dapat memahami

konteks secara praktis. Dengan pendekatan interaktif, narasumber mengarahkan peserta untuk menggali potensi kekayaan intelektual di daerah mereka sendiri.

Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, atau berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi dalam melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual daerah. Diskusi berlangsung secara dinamis, dengan narasumber memberikan tanggapan yang komprehensif, termasuk saran praktis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang disampaikan. Melalui tanya jawab ini, diharapkan pemahaman peserta semakin mendalam, sekaligus mendorong kolaborasi antar-stakeholder untuk melindungi dan mengoptimalkan potensi kekayaan intelektual lokal secara berkelanjutan.


### **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Peningkatan Peran Stakeholder Dalam Membangun Pemahaman Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Daerah di Hotel Vega Sorong ini dilakukan dengan cara mempersiapkan semua materi yang berkaitan dengan kegiatan, yakni mengumpulkan referensi literatur dengan cara *library research* atau studi penelusuran kepustakaan baik buku maupun literatur dari *website* dan jurnal yang berkaitan langsung dengan materi yang akan diberikan dalam penyuluhan hukum, kemudian semua data disusun sebagai bahan untuk penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Hotel Vega Sorong pada Hari/Tanggal Selasa, 26 September 2023 secara Luring/tatap muka di Hotel Vega Sorong.



Gambar 1. Pembukaan acara oleh Moderator

Beberapa persoalan berdasarkan analisis situasi tim pengabdian kepada masyarakat menemukan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu: Stakeholder masih banyak yang belum mengetahui mengenai dampak pelanggaran HAKI, strategi pencegahan terhadap pelanggaran, bentuk kerjasama antar pihak dan sanksi serta penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI.



Gambar 2. Pemamaparan Materi oleh Narasumber

Dari hasil penyuluhan ditemukan permasalahan yang berkembang sehingga solusi yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut ialah berdiskusi dan dilanjutkan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh Stakeholder.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab (Diskusi)

Penjelasan mengenai pencegahan Pelanggaran terhadap HAKI. Hak kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Jannah, 2018).

HAKI adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang/sekelompok orang atau badan yang idenya dituangkan dalam bentuk suatu karya cipta sehingga menghasilkan suatu karya baru. Seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.

Unsur HAKI meliputi:

1. Hak: kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.
2. Kekayaan: sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
3. Kekayaan Intelektual: Kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dsb

Dampak pelanggaran HAKI yang signifikan meliputi (Roselvia, *et.al*, 2021):

1. Kerugian Ekonomi: pelanggaran HAKI dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi pemegang hak kekayaan intelektual.
2. Hilangnya inovasi: jika pelanggaran HAKI tidak ditindaklanjuti dengan tegas, hal itu dapat menghambat inovasi. Karena para penemu atau pencipta akan kehilangan motivasi untuk mengembangkan ide-ide baru jika hak-hak mereka tidak terlindungi.
3. Penurunan kualitas produk: pelanggaran HAKI dapat mengakibatkan munculnya produk atau karya yang tidak asli atau palsu. Hal ini dapat merugikan konsumen karena produk palsu.
4. Persaingan tidak sehat: jika pelanggaran HAKI tidak dihentikan dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar. Pihak yang melanggar HAKI dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah karena mereka tidak perlu membayar biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi seperti pemegang HAKI yang sah.
5. Hilangnya kepercayaan konsumen: pelanggaran HAKI dapat merusak reputasi mereka atau pencipta yang sah. Konsumen akan kehilangan kepercayaan terhadap mereka atau pencipta tersebut jika mereka menemukan produk palsu atau karya yang tidak asli di pasaran.

Dalam rangka mencegah dan mengatasi pelanggaran HAKI penting bagi pemerintah, lembaga hukum dan masyarakat untuk bekerjasama dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi kekayaan intelektual.

Strategi pencegahan terhadap pelanggaran HAKI, berikut adalah beberapa strategi pencegahan yang umum digunakan:

1. Pendidikan dan kesadaran: meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya HAKI kepada masyarakat umum, pelaku bisnis, dan pencipta. Maka masyarakat akan lebih memahami nilai dan manfaat dari melindungi HAKI serta konsekuensi pelanggaran.
2. Peraturan dan hukum yang kuat: menerapkan peraturan dan hukum yang kuat dalam melindungi HAKI. Hal ini melibatkan pembuatan undang-undang yang jelas dan efektif serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAKI.
3. Pengawasan dan penegakan: meningkatkan pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran HAKI. Ini termasuk penguatan lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau otoritas yang bertanggungjawab dalam penegakan HAKI, untuk melakukan investigasi dan penindakan terhadap pelanggaran HAKI.
4. Kolaborasi dan kerjasama: membangun kerjasama antara pemerintah, pemegang HAKI, industry dan masyarakat untuk melawan pelanggaran HAKI. Mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan kerjasama dalam mengidentifikasi, melaporkan dan menindak pelanggaran HAKI.
5. Perlindungan teknologi dan keamanan: menggunakan teknologi dan system keamanan yang canggih untuk melindungi produk atau karya yang dilindungi HAKI. Misalnya, penggunaan tanda air digital, enkripsi, atau system pengamanan lainnya untuk mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan.
6. Sosialisasi dan Promosi: melakukan sosialisasi dan promosi yang aktif tentang pentingnya menghormati HAKI kepada masyarakat, pelaku bisnis dan pencipta. Ini dapat dilakukan melalui kampanye public, seminar, atau acara yang mengedukasi dan meningkatkan kesadaran tentang HAKI.
7. Pengawasan pasar: meningkatkan pengawasan pasar untuk mendeteksi dan menghentikan peredaran produk atau karya yang melanggar HAKI. Ini melibatkan kerjasama dengan pemilik merek dagang, toko online, dan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menghapus produk atau karya yang tidak sah dari pasar.

Dengan penerapan strategi yang tepat, diharapkan pelanggaran HAKI dapat ditekan dan kekayaan intelektual dapat dilindungi dengan baik.

Bentuk kerjasama antar pihak yang dapat dilakukan untuk melawan pelanggaran HAKI diantaranya:

1. Kerjasama antara pemerintah dan pemegang HAKI: pemerintah dapat bekerjasama dengan pemegang HAKI dalam melindungi dan menegakkan HAKI. Melibatkan pertukaran informasi, kolaborasi dalam penyusunan kebijakan dan kerjasama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI.
2. Kerjasama antara pemerintah dan industry: pemerintah dapat bekerjasama dengan industry dalam melawan pelanggaran HAKI. Mencakup pertukaran informasi tentang pelanggaran yang terjadi, pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang HAKI, dan kerjasama dalam pengawasan pasar untuk mengidentifikasi produk atau karya yang melanggar HAKI.
3. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga penegak hukum: pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, dalam menindak pelanggaran HAKI. Meliputi penyediaan pelatihan khusus kepada petugas penegak hukum dalam mengidentifikasi, menyelidiki dan menuntut pelanggaran HAKI.
4. Kerjasama antara pemegang HAKI dan industry: pemegang HAKI dapat bekerjasama dengan industry dalam melindungi dan memperkuat HAKI mereka. Ini melibatkan kerjasama dalam pengembangan system keamanan, pemantauan pasar dan penegakan HAKI terhadap pelanggaran yang terjadi.
5. Kerjasama antara pemegang HAKI dan masyarakat: pemegang HAKI dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati HAKI. Dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, sosialisasi, atau partisipasi dalam acara komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang HAKI.
6. Kerjasama antar Negara dan Negara: Negara-negara dapat bekerjasama dalam melawan pelanggaran HAKI yang melibatkan perbatasan. Ini melibatkan pertukaran informasi, kerjasama dalam penindakan hukum, dan upaya bersama untuk memerangi perdagangan produk atau karya yang melanggar HAKI.
7. Kerjasama antara pemegang HAKI dan *Platform Online*, seperti e-commerce atau media social dalam mengidentifikasi dan menghapus produk atau karya yang melanggar HAKI. Melibatkan kerjasama dalam pengawasan konten, pelaporan pelanggaran dan penegakan kebijakan terkait HAKI.

Pelanggaran antar pihak merupakan factor kunci dalam melawan pelanggaran HAKI. Dengan saling bekerjasama pihak-pihak terkait dapat meningkatkan efektifitas dalam melindungi dan menegakkan HAKI serta mencegah pelanggaran yang lebih lanjut.

Untuk melindungi HAKI, ada berbagai sanksi dan penegakan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran HAKI. Berikut ini beberapa contoh sanksi dan penegakan hukum yang umum dilakukan:

1. Sanksi Perdata: pelanggaran HAKI dapat dikenai sanksi perdata yang meliputi pembayaran ganti rugi kepada pemegang HAKI yang dirugikan. Mencakup kerugian finansial yang dialami oleh pemegang HAKI akibat pelanggaran, termasuk kehilangan pendapatan atau nilai bisnis yang berkurang.
2. Sanksi pidana: pelanggar HAKI dapat dikenai sanksi pidana dapat berupa denda, hukuman penjara atau kombinasi keduanya. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah pelanggaran HAKI lebih lanjut. Sanksi hukum pelanggaran hak cipta dapat dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000,00 kemudian selain itu berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 ayat 1 setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda dua miliar rupiah.
3. Penyitaan barang bukti: dalam kasus pelanggaran HAKI barang-barang yang digunakan atau dihasilkan dari pelanggaran tersebut dapat disita oleh pihak berwenang. Barang-barang ini termasuk produk yang melanggar hak cipta, merek dagang atau paten. Penyitaan barang bukti

ini bertujuan untuk menghentikan peredaran produk atau karya yang melanggar HAKI.

4. Penutupan usaha: jika pelanggaran HAKI dilakukan oleh suatu usaha atau perusahaan pihak berwenang dapat memberlakukan penutupan usaha sebagai sanksi. Penutupan ini dapat berlangsung sementara atau permanen. Tergantung pada tingkat pelanggaran.
5. Tindakan hukum lainnya: selain sanksi pidana dan perdata, terdapat juga tindakan hukum lain yang dapat diterapkan untuk melawan pelanggaran HAKI. Contohnya: tindakan penghentian, tuntutan *injunctive*, atau tuntutan hukum yang dilakukan oleh pemegang HAKI untuk menghentikan pelanggaran dan mendapatkan perlindungan hukum.

Penerapan sanksi dan penegakan hukum yang tegas maka pelanggaran HAKI dapat ditekan dan HAKI dapat dilindungi dengan baik.

Penyuluhan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas mengenai HAKI menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan kekayaan intelektual daerah. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi perlindungan HAKI menyebabkan terjadinya potensi pelanggaran, yang berdampak pada kerugian ekonomi, persaingan tidak sehat, dan penurunan kualitas produk lokal. Melibatkan berbagai stakeholder dalam kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem perlindungan HAKI yang lebih kuat. Aparat penegak hukum mendapat masukan untuk memperkuat penegakan regulasi, sementara pelaku usaha diajak untuk lebih sadar akan pentingnya mendaftarkan hasil karya mereka untuk memperoleh perlindungan hukum. Instansi pemerintah juga berperan dalam mendorong kolaborasi dan menyediakan dukungan kebijakan yang relevan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual daerah. Dengan peran aktif semua pihak, inovasi lokal dapat didukung melalui perlindungan hukum yang memadai, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model dalam membangun pemahaman dan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di berbagai daerah lainnya.

## **Kesimpulan**

Kegiatan penyuluhan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan HAKI dalam mendukung kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian besar peserta awalnya belum memahami secara mendalam dampak pelanggaran HAKI, namun melalui paparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, mereka memperoleh wawasan baru tentang konsep, regulasi hukum, jenis perlindungan, dampak pelanggaran, dan strategi pencegahan berbasis kolaborasi. Program ini menghasilkan rekomendasi solusi berupa pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, penegakan regulasi yang tegas, penguatan pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor. Melalui pendekatan ini, potensi pelanggaran HAKI dapat diminimalkan, dan perlindungan terhadap hasil karya dan inovasi dapat ditingkatkan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis untuk mendorong kesadaran semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam memperkuat perlindungan HAKI. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat optimal, mendukung daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

---

## Daftar Pustaka

- Ervan Susilowati, S. H., & S IP, M. M. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MzQoEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Ada+pengharapan+agar+para+UMKM+akan+mampu+bersaing+dalam+dunia+usaha+dan+kolaborasi+pemerintah+dengan+Pelaku+Usaha+menjadi+kunci+mencegah+pelanggaran+Kekayaan+Intelektual.&ots=SgewqEwc-0&sig=8UXD3eqR6EyADUyoZLweWE-GMXo&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MzQoEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Ada+pengharapan+agar+para+UMKM+akan+mampu+bersaing+dalam+dunia+usaha+dan+kolaborasi+pemerintah+dengan+Pelaku+Usaha+menjadi+kunci+mencegah+pelanggaran+Kekayaan+Intelektual.&ots=SgewqEwc-0&sig=8UXD3eqR6EyADUyoZLweWE-GMXo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) Diakses tanggal 27 Januari 2025.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6 (2), 55-72.
- Kadir, M. A. A., Salmawati, S., Fajeriana, N., Ali, M., & Amri, I. (2023). Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak: Studi Kasus di Kota Sorong Papua Barat Daya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 106–116.  
<https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2925>
- Limanto, C. J., Eugenia, F., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia: Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 473-483.
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau Dari Perspektif Pidana Dalam Hukum Positif. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 2(1), 1-21.
- Ramli, H. A. M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni. Institut Pandya Astagina.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NEQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kemudahan+perdagangan+melalui+platform+online+membuka+peluang+bagi+produk+palsu+yang+dapat+melanggar+Hak+Kekayaan+Intelektual+dengan+potensi+kerugian+bagi+konsumen+dan+dampak+negative+pada+kesehatan+masyarakat&ots=aIETY6t-hj&sig=H25PjQPZzTzASDZacic3cJ0t3IY&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NEQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kemudahan+perdagangan+melalui+platform+online+membuka+peluang+bagi+produk+palsu+yang+dapat+melanggar+Hak+Kekayaan+Intelektual+dengan+potensi+kerugian+bagi+konsumen+dan+dampak+negative+pada+kesehatan+masyarakat&ots=aIETY6t-hj&sig=H25PjQPZzTzASDZacic3cJ0t3IY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false). Diakses pada tanggal 27 Januari 2025.
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111-121.